



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 496 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN DHARMA WANITA KEDUNGUNENG
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Sukosari Blok 1 No. 1 RT. 01 RW. 04, Ds. Kedunguneng, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	0270010040584
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	TK DHARMA WANITA V
KODE DAN NAMA KBLI :	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	MISTANTI, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Dsn. Sukosari RT. 01 RW. 04, Ds. Kedunguneng, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.1/351799/416-101/2023 Tanggal 24 November 2023
NOMOR TELP / FAX :	085606446046
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0270010040584
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 8 OKTOBER 2020**

Ditetapkan di : M O J O K E R T O
Pada Tanggal : 5 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".